

## ABSTRAK

Dengan dukungan kemajuan teknologi seniman semakin dimudahkan dalam memanfaatkan hak ekonomi atas karya seni ciptaannya dalam bentuk digital, salah satunya dengan menjualnya sebagai *non-fungible token* (NFT). Melalui penjualan pada *platform marketplace* NFT seniman mendapat keuntungan dari besaran harga yang ditetapkan maupun keuntungan atas royalti. Sekalipun dianggap sebagai mekanisme perlindungan hak cipta, nyatanya implementasi NFT belum dibarengi dengan regulasi khusus yang mengaturnya. Paling tidak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaannya karena bagaimana pun salah satu aset yang mendasari dalam jual beli NFT adalah karya seni digital yang juga dilindungi hak cipta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan yuridis dari karya seni digital yang diperjualbelikan melalui *platform marketplace* NFT, serta melihat bagaimana perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran hak cipta atas karya seni digital tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan secara peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Sumber data menggunakan data sekunder dan data pendukung berupa hasil wawancara yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, karya seni digital dalam sistem NFT merupakan jenis ciptaan hasil kreativitas intelektual manusia yang juga dilindungi oleh hak cipta. Namun demikian, dalam keberjalanannya terdapat beberapa aspek yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seperti mekanisme perolehan royalti yang didapat oleh kreator NFT tidak didasari dengan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melainkan memang sudah menjadi opsi bawaan yang ditawarkan dalam sistem *platform marketplace* NFT. Sehingga hak cipta pada karya seni digital NFT tetap berada pada kreator NFT selaku pencipta dan pemegang hak cipta, sementara kolektor NFT hanya memiliki hak milik kebendaan atas token dan karya seni digital yang diwakilinya tersebut. Demi melindungi keberjalanan perdagangan karya seni digital dalam sistem NFT perlu didukung pula dengan pembuatan regulasi yang lebih spesifik oleh pemerintah.

**Kata kunci:** karya seni digital, *non-fungible token*, hak cipta